

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI KECAMATAN CIKARANG SELATAN

Jalan Raya Serang Km.1 Telp. (021) 8970861

Cikarang Selatan, 17 Oktober 2022

Nomor

: PU.03.03/ 22 / Ekbang

Sifat

: Biasa

Lampiran

: -,-

Perihal

: REKOMENDASI

Kepada

Yth. Pimpinan PT. TOWER BERSAMA

di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara Lucki Dwi Pristanto Nomor 154/SP/X/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 Perihal Permohonan Rekomendasi Pendirian Menera / Tower Telekomunikasi dengan Tinggi Tower SST 42 M yang berlokasi di Kp. Cijambe RT. 010/005 Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan, dengan dilampiri data – data sebagai berikut :

- Rekomendasi Kepala Desa Sukadami Nomor 474/360-SKDM/X/2022 Tanggal 26 Oktober 2022;
- 2. Surat Persetujuan Warga dalam Radius diketahui oleh Ketua RT, RW dan Kepala Desa Sukadami;
- 3. Bukti Penerimaan Pemberitahuan Persetujuan Warga dalam Radius diketahui oleh Ketua RT, RW dan Kepala Desa Sukadami;
- 4. Surat Pernyataan Status Lahan / Bangunan;
- 5. Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Tidak Dalam Jaminan;
- 6. Surat Pernyataan Penambahan Pemasangan Peralatan Telekomunikasi pada Lahan / Gedung;
- 7. Surat Pernyataan Kepemilikan Lahan / Bangunan;
- 8. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah;
- 9. Sertipikat Nomor 3160.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami merekomendasikan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1. Rekomendasi ini bukan suatu izin, tetapi merupakan salah satu persyaratan untuk mengurus / mengajukan perizinan ketingkat Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- 2. Dalam Pembangunan Tower tersebut tidak bertentangan dengan peruntukan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kabupaten Bekasi;
- Lahan yang dimohon tidak dalam sengketa baik hak maupun batas batasnya;
- 4. Aspek Teknis GSB dan GSJ tidak boleh dilanggar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 5. Ikut serta dalam membantu pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Cikarang Selatan.
- 6. Wajib memenuhi ketentuan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Bekasi;
- 7. Apabila pemegang rekomendasi tidak melaksanakan / memenuhi ketentuan sebagaimana Nomor 1 s/d 6 tersebut diatas maka rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku;
- 8. Rekomendasi berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT CIKARANG SELATAN

<u>Drs./AGUS DAHLAN., MM</u> NIP./19740817.199311.1.001

TEMBUSAN: disampaikan Kepada;

- 1. Yth. Pj. Bupati Bekasi (sebagai laporan);
- 2. Yth. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi;
- 3. Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bekasi;
- 4. Yth. Kepala Desa Sukadami.